



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129,
Telepon (0751) 31401, 31402, 34425,
Laman sumbarprov.go.id, Pos-el setda@sumbarprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 812/0186/BKD-2025

TENTANG

**HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1076/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini;
- Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil integrasi nilai SKD dan SKB sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

Kode	Keterangan
P	Peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024
L	Peserta lulus Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024
U-3	Peserta lulus Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
TL	Peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
TH	Peserta yang tidak hadir pada salah satu/semua tahapan SKB CPNS di lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

- Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 adalah peserta yang memenuhi persyaratan peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
- Peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** pada Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dapat mengajukan sanggahan pada tanggal **13 s.d. 15 Januari 2025** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;



6. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan mulai tanggal **16 s.d. 22 Januari 2025**;
7. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **23 Januari s.d. 21 Februari 2025**;
8. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta harus berupa **dokumen asli** yang terdiri dari:
 - a. Pas photo terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah dan transkrip nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 ;
 - c. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin terbaru yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani terbaru dan masih berlaku dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (terbaru dan masih berlaku), yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - h. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke instansi lain yang ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini
9. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 7, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri yang ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000;
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
11. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
12. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;



13. Lain-lain:

- a. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing pelamar dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
- c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkd.sumbarprov.go.id/>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya;
- f. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja Pelamar itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada Pelamar, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Padang, 11 Januari 2025

#

